

Jakarta, 14 November 2022 / Jakarta, 14 November 2022

No. : 133/MLPT/PDC/XI/2022

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Subject : Report on Information or Material Facts

Kepada Yth./To:

**Bapak Inarno Djajadi**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / Chief Executive of the Capital Market Supervisor**

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) / Financial Services Authority (“OJK”)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Dengan hormat / Dear Sirs,

Merujuk pada / Referring to:

1. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”) / *OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”);*
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi / *Decision of the Board of Directors of the PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 concerning Amendment to Regulation Number I-E regarding Obligation of Information Submission;*
3. Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham PT Multipolar Technology Tbk tanggal 25 April 2022 (“**Keterbukaan Informasi 25 April 2022**”) / *Disclosure of Information to the Shareholders of PT Multipolar Technology Tbk dated 25 April 2022 (“**Disclosure of Information 25 April 2022**”); dan / and*
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Technology Tbk No. 30 tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang (“**RUPSLB 27 April 2022**”) / *Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Multipolar Technology Tbk No. 30 dated 27 April 2022, drawn up before Buchari Hanafi, S.H., Notary in Tangerang City (“**EGMS 27 April 2022**”).*

Melalui surat ini, kami menyampaikan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :  
Through this letter, we are submitting Disclosure on Material Information or Facts as follows:

Emiten atau Perusahaan Publik / Public Company : **PT Multipolar Technology Tbk (“Perseroan”)/PT Multipolar Technology Tbk (the “Company”)**

Bidang Usaha / Business Activity : Berusaha di bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama Perseroan, meliputi jasa telekomunikasi dan industri informatika, usaha di bidang perdagangan pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha bidang teknologi yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya maupun semua sarana penunjangnya. Juga menyelenggarakan industri komputer dan periferal industri peralatan transmisi telekomunikasi. Kegiatan



usaha Perseroan yang telah dijalankan adalah konsultasi, integrasi, dan pengelolaan teknologi informasi / *Engage in the services, general trading, industries, printing and land transportation. In order to achieve the purposes and objectives, the Company conducts its main business activities in the telecommunication services and technology industry, business in general trading either on his own account or on commission or mandate on the dependents of other parties including import and export trade, inter-island/regional and local for the self-produced goods and other company's product, and act as agents, wholesalers, suppliers, franchises, distributors, retailers and as representatives of other institutions/companies both from inside or outside of the country, as well as trade related to business sector of technology which is computer and computer equipment wholesale, software wholesale, and other information technology goods and all supporting facilities. It also operating the business in computer industry and peripherals industry of the telecommunications transmission equipment. The Company's business activities that have been implemented are consultation, integration, and information technology management.*

Telepon / Phone Number

: 021 – 55777000

Faksimile / Facsimile

: 021 – 5460020

Alamat surat elektronik / E-mail address

: [corsec.mlpt@multipolar.com](mailto:corsec.mlpt@multipolar.com)

1.	Tanggal Kejadian / Date of Event	10 November 2022 / 10 November 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i>	<p>Penjualan tanah milik Perseroan yang belum dimanfaatkan dan tidak produktif seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 10995, SHGB No. 10997, dan SHGB No. 12267, yang seluruhnya berlokasi di Jl. Mataram No. 08, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, (selanjutnya disebut “<b>Tanah</b>”), kepada PT Graha Teknologi Nusantara, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan (“<b>GTN</b>”), seharga USD12.000.000 (dua belas juta dolar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp187.530.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah), dengan uraian sebagaimana terlampir (“<b>Transaksi</b>”)</p> <p><i>The sale of the Company's utilized and unproductive land covering an area of 40,000 m<sup>2</sup> (forty thousand square meters), consisting of 3 (three) plots of land with proof of ownership of Rights to Build Certificate ("SHGB") No. 10995, SHGB No. 10997, and SHGB No. 12267, all of which are located on Jl. Mataram No. 08, Cibatu Village, South Cikarang District, Bekasi Regency, West Java Province, Indonesia, (hereinafter referred to as the "<b>Land</b>"), to PT Graha Teknologi Nusantara, a limited liability company domiciled in South Jakarta ("<b>GTN</b>"), in the amount of USD 12,000,000 (twelve million United States Dollar) which equivalent to Rp187,530,000,000,00 (one hundred and eighty seven billion five hundred and thirty million Rupiah), with the description as attached ("<b>Transaction</b>").</i></p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description on the Material Information or Facts</i>	Perseroan dan GTN telah menandatangani 3 (tiga) Akta Jual Beli, yang seluruhnya tertanggal 10 November 2022, yang dibuat di hadapan Flavia Muliawati Onggo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Bekasi (“ <b>AJB</b> ”) sehubungan dengan Transaksi.

H:

	<p>Penandatanganan AJB untuk Transaksi di atas dilaksanakan setelah memperoleh seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah diperolehnya persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB 27 April 2022. Uraian terkait Transaksi sebagaimana diatur dalam AJB, terlampir.</p> <p><i>The Company and GTN executed 3 (three) Sale and Purchase Deeds, all of which are dated 10 November 2022, which were made before Flavia Muliawati Onggo, S.H., Land Deed Official (PPAT) Work Area of Bekasi Regency ("Deeds") in connection to the Transaction.</i></p> <p><i>The signing of Deeds occurs after the fulfillment of all necessary requirements in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, including the approval of the Company's shareholders by the EGMS 27 April 2022. The descriptions related to the Transaction as stipulated in the AJB, are attached.</i></p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Impact of the event, information or material facts to the operational activities, legal, financial condition or sustainability of the Company</i></p> <p>Transaksi penjualan Tanah ini memberikan tambahan pemasukan terhadap keuangan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan menambah sumber daya manusia yang kompeten, meningkatkan investasi pada perangkat dan sarana/prasarana pendukung serta mencari peluang akuisisi perusahaan rintisan (<i>startup</i>) pada <i>IT related business</i> yang berprospek.</p> <p>Transaksi ini tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kelangsungan usaha Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai dampak atas Transaksi telah dijabarkan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi 25 April 2022.</p> <p><i>This Land Transaction provides additional income to the Company's financial position, which will be used to further develop the Company's capabilities by investing in competent human resources, increasing investment in supporting equipment and facilities/infrastructure as well as seeking acquisition opportunities for prospective startup companies in IT related business.</i></p> <p><i>There is no impact on the operational activities, legal, and sustainability of the Company. Further information regarding the impact of the Transaction has been elaborated by the Company in the Disclosure of Information 25 April 2022.</i></p>
5.	<p>Keterangan lain-lain / <i>Other</i></p> <p>Transaksi ini merupakan pelaksanaan atas pengungkapan informasi dalam Keterbukaan Informasi 25 April 2022 dan RUPSLB 27 April 2022.</p> <p>Keterbukaan Informasi atau Fakta Material ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, di mana penyampaian laporan dan pengumuman dilakukan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.</p> <p><i>This Transaction is an execution of information disclosure on Disclosure of Information 25 April 2022 and EGMS 27 April 2022.</i></p> <p><i>This Disclosure on Material Information or Facts refers to Article 2 paragraphs (1), (2), and (3) of Regulation of OJK Number 31/POJK.40/2015 concerning Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, where the announcement or report</i></p>

	<i>submission shall be conducted as soon as possible at the latest, no later than the end of the second (2<sup>nd</sup>) working day after the existence of Material Information or Facts.</i>
--	--

Demikian, laporan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.  
*Thus, we submit this report. Thank you for your kind attention.*

Hormat kami,  
*Sincerely yours,*  
PT Multipolar Technology Tbk, 



Wahyudi Chandra  
*Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary*

Tembusan/Copy to:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, OJK / Vice Commissioner of Capital Market II Supervisor, OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, OJK / Director of Appraisal of Company in Service Sector, OJK;
- Direksi / Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”); dan/and
- Kadv. Penilaian Perusahaan Group II BEI/ Chief of Division Appraisal of Company Group II BEI.

**LAMPIRAN  
URAIAN AJB**

No.	Dokumen Transaksi	Keterangan
I.	<b>Penjualan Tanah SHGB 10995</b>	<p>Akta Jual Beli No. 229/2022 tertanggal 10 November 2022, yang dibuat di hadapan Flavia Muliawati Onggo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Bekasi</p> <p>1 Para Pihak:            a). Penjual : Perseroan            b). Pembeli : GTN</p> <p>2 Obyek:            Tanah Perseroan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10995 tanggal 28 Agustus 2014, seluas seluas 289 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang berlokasi di Jl. Mataram No. 08, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.</p> <p>3 Nilai Transaksi: Rp1.354.904.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat ribu Rupiah).</p>
II.	<b>Penjualan Tanah SHGB 10997</b>	<p>Akta Jual Beli No. 230/2022 tertanggal 10 November 2022, yang dibuat di hadapan Flavia Muliawati Onggo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Bekasi</p> <p>1 Para Pihak:            a). Penjual : Perseroan            b). Pembeli : GTN</p> <p>2 Obyek:            Tanah Perseroan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10997 tanggal 10 September 2014 seluas 1.348 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi), yang berlokasi di Jl. Mataram No. 08, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.</p> <p>3 Nilai Transaksi: Rp6.319.761.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah).</p>
III.	<b>Penjualan Tanah SHGB 12267</b>	<p>Akta Jual Beli No. 231/2022 tertanggal 10 November 2022, yang dibuat di hadapan Flavia Muliawati Onggo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Bekasi</p> <p>1 Para Pihak:            a). Penjual : Perseroan            b). Pembeli : GTN</p> <p>2 Obyek :            Tanah Perseroan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12267 tanggal 13 Desember 2021 seluas 38.363 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), yang berlokasi di Jl. Mataram No. 08, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.</p> <p>3 Nilai Transaksi: Rp179.855.335.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).</p>

